



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 52/Pid.B/2014/PN.Cbn.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Pidana yang diperiksa secara Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I Nama Lengkap : ENDAM DAMANHURI Bin DUMYATI
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tgl.Lahir : 02 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Kamurang Rt.01/06 Desa Puspasari

Kec.Citeureup Kab.Bogor.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Kontraktor
Pendidikan : STM (tidak tamat)

II Nama Lengkap : TOMI ANTONI Bin SUPARDI (alm)
Tempat lahir : Cirebon
Umur/Tgl.Lahir : 15 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Sisingamaraja Gn.Rebon Kp.Pesisir

Rt.05/01 Desa Panjunan

Kec.Lemahwungkuk Kodya Cirebon.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Kontraktor
Pendidikan : SMA (tamat)

III Nama Lengkap : NOPRIZAL SETIAWAN Bin KOMARUDIN (alm)
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl.Lahir : 03 Nopember 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Dana Batur Rt.04/05 Kel.Abadi Jaya

Kec.Sukmajaya Kodya Depok.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Kontraktor
Pendidikan : SMA (tamat)

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam RUTAN oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 27 Nopember 2013 s/d 13 Januari 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2013 s/d 13 Januari 2014 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d 28 Januari 2014 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d 19 Pebruari 2014 ;-----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 20 Pebruari 2014 s/d 20 April 2014 ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 21 Januari 2014 Nomor : 52/Pen.Pid/B/2014/ PN.Cbn.- tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 21 Januari 2014, Nomor : 52/Pen.Pid/ 2014/PN.Cbn.- tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Keterangan saksi-saksi, serta keterangan para Terdakwa ;
- Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2014, Nomor : Reg.PDM-11.A/Cbn/01/2014, yang pada pokoknya:
 - 1 Menyatakan Terdakwa I. ENDAM DAMANHURI Bin DUMYATI, Terdakwa II. TOMI ANTONI dan Terdakwa III. NOPRIZAL SETIAWAN Bin KOMARUDIN (alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Pencurian Dalam keadaan Memberatan” ;
 - 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. ENDAM DAMANHURI Bin DUMYATI, Terdakwa II. TOMI ANTONI dan Terdakwa III. NOPRIZAL SETIAWAN Bin KOMARUDIN (alm) dengan pidana masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna biru metalik No.Pol.B-9566-PAB beserta STNK-nya ;
Dikembalikan kepada PT.Raharja Abadi Mulia melalui sdr.Lucky Lintar Serla ;
 - 4 (empat) potong kabel dengan panjang sekira 1,5 meter tiap potongnya ;
Dikembalikan kepada PT.Indocement melalui sdr.Edi Jubaedi ;
 - 1 (satu) unit gergaji besi warna kuning ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan penyesalannya dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi, serta mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan surat Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

---Bahwa ia Terdakwa I. ENDAM DAMANHURI Bin DUMYATI, Terdakwa II. TOMI ANTONI dan Terdakwa III. NOPRIZAL SETIAWAN Bin KOMARUDIN (alm) pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 sekira jam 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Substation Plant 5 PT.Indocement Citeureup Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebgaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, I. ENDAM, Terdakwa II. TOMI dan Terdakwa III. NOPRIZAL sepakat untuk melakukan pencurian kabel di areal Plant 5 PT.Indocement lalu terdakwa dengan menggunakan mobil Daihasu Grand Max warna biru metalik No.Pol.B-9566-PAB yang dikemudikan oleh Terdakwa III Noprizal langsung menuju areal Plant 5 PT.Indocement sesampainya di areal Plant 5 Terdakwa I. ENDAM menuju jalur rak kabel power yang ada dibelakang substation Plant 5 kemudian memanjat melalui tiang penyangga rak untuk memotong kabel sepanjang \pm 8 (delapan) meter dengan menggunakan gergaji besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa II TOMI dan Terdakwa III NOPRIZAL bertugas mengamati situasi sekitar, setelah kabel tersebut berhasil dipotong oleh Terdakwa I ENDAM lalu Terdakwa II TOMI dan Terdakwa III NOPRIZAL menyembunyikan kabel disemak-semak disekitar areal substation Plant 5 ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 para terdakwa mendatangi tempat dimana kabel-kabel tersebut disembunyikan kemudian kabel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipotong lagi menjadi 4 (empat) bagian yang masing-masing sepanjang 1,5 meter, lalu 4 (empat) buah potongan kabel disembunyikan kembali untuk kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 14.30 para terdakwa mengambil kabel dari tempat yang disembunyikan selanjutnya kabel tersebut dimasukkan kedalam bok yang berada didalam bak mobil untuk dibawa keluar areal Plant 5 namun sebelum pintu gerbang Plant 5 para terdakwa berhasil diamankan oleh Security PT.Indonement.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa apabila berhasil menjual potongan kabel tersebut maka PT.Indocement akan mengalami kerugian sekitar \pm Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebahai berikut :

Saksi I : EDI JUBAEDI ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar jam 14.30 wib bertempat di Substation Plant 5 PT.Indocement Citeureup Kabupaten Bogor, para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;
- Bahwa barang yang dicuri para Terdakwa dari areal PT.Indocement berupa : 4 (empat) potong kabel dengan panjang sekira 1,5 meter tiap potongnya, yang keseluruhannya adalah milik PT.Indocement ;
- Bahwa saat saksi melakukan pengontrolan jalur kabel di Plant 5, saksi melihat ada jalur kabel yang terpotong, dan saksi memanjat untuk memastikannya saksi melihat ada kabel yang terpotong sepanjang \pm 30 (tiga puluh) meter ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan xecurity yang lainnya melakukan penelurusan dan disemak-semak kami mendapati 4 (empat) potong kabel dengan panjang masing-masing sekitar \pm 1,5 meter tiap potongnya ;
- Bahwa dalam pengintaian yang kami lakukan, pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 07.00 wib dan jam 15.30 wib kami melihat mobil Daihatshu Grand Max Pick Up warna biru dengan 3 orang penumpang (para Terdakwa) kemudian mengambil kabel dari semak-semak dan dinaikkannya kedalam bak mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mobil akan keluar areal PT.Indocement dan dilakukan pemeriksaan di pintu gerbang, petugas menemukan 4 (empat) potong kabel yang dicuri para Terdakwa dari areal PT.Indocement ;
- Bahwa para Terdakwa adalah aryaan kontraktor PT.Raharja Abdi Mulya yang bergerak di bidang servis AC di PT.Indocement ;

Saksi II : AYI NERA SUGARA ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar jam 14.30 wib bertempat di Substation Plant 5 PT.Indocement Citeureup Kabupaten Bogor, para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;
- Bahwa barang yang dicuri para Terdakwa dari areal PT.Indocement berupa : 4 (empat) potong kabel dengan panjang sekira 1,5 meter tiap potongnya, yang keseluruhannya adalah milik PT.Indocement ;
- Bahwa saat saksi melakukan pengontrolan jalur kabel di Plant 5, saksi melihat ada jalur kabel yang terpotong, dan saksi memanjat untuk memastikannya saksi melihat ada kabel yang terpotong sepanjang \pm 30 (tiga puluh) meter ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan xecurity yang lainnya melakukan penelusuran dan disemak-semak kami mendapati 4 (empat) potong kabel dengan panjang masing-masing sekitar \pm 1,5 meter tiap potongnya ;
- Bahwa dalam pengintaian yang kami lakukan, pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 07.00 wib dan jam 15.30 wib kami melihat mobil Daihatshu Grand Max Pick Up warna biru dengan 3 orang penumpang (para Terdakwa) kemudian mengambil kabel dari semak-semak dan dinaikkannya kedalam bak mobil ;
- Bahwa saat mobil akan keluar areal PT.Indocement dan dilakukan pemeriksaan di pintu gerbang, petugas menemukan 4 (empat) potong kabel yang dicuri para Terdakwa dari areal PT.Indocement ;
- Bahwa para Terdakwa adalah aryaan kontraktor PT.Raharja Abdi Mulya yang bergerak di bidang servis AC di PT.Indocement ;

Saksi III : AA NANDA SUGANDA ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar jam 14.30 wib bertempat di Substation Plant 5 PT.Indocement Citeureup Kabupaten Bogor, para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;
- Bahwa barang yang dicuri para Terdakwa dari areal PT.Indocement berupa : 4 (empat) potong kabel dengan panjang sekira 1,5 meter tiap potongnya, yang keseluruhannya adalah milik PT.Indocement ;
- Bahwa saat saksi melakukan pengontrolan jalur kabel di Plant 5, saksi melihat ada jalur kabel yang terpotong, dan saksi memanjat untuk memastikannya saksi melihat ada kabel yang terpotong sepanjang \pm 30 (tiga puluh) meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan security yang lainnya melakukan penelurusan dan disemak-semak kami mendapati 4 (empat) potong kabel dengan panjang masing-masing sekitar \pm 1,5 meter tiap potongnya ;
- Bahwa dalam pengintaian yang kami lakukan, pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 07.00 wib dan jam 15.30 wib kami melihat mobil Daihatshu Grand Max Pick Up warna biru dengan 3 orang penumpang (para Terdakwa) kemudian mengambil kabel dari semak-semak dan dinaikkannya kedalam bak mobil ;
- Bahwa saat mobil akan keluar areal PT.Indocement dan dilakukan pemeriksaan di pintu gerbang, petugas menemukan 4 (empat) potong kabel yang dicuri para Terdakwa dari areal PT.Indocement ;
- Bahwa para Terdakwa adalah aryan kontraktor PT.Raharja Abdi Mulya yang bergerak di bidang servis AC di PT.Indocement ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar jam 14.30 wib bertempat di Substation Plant 5 PT.Indocement Citeureup Kabupaten Bogor, para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;
- Bahwa barang yang dicuri para Terdakwa dari areal PT.Indocement berupa : 4 (empat) potong kabel dengan panjang sekira 1,5 meter tiap potongnya, yang keseluruhannya adalah milik PT.Indocement ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian di areal PT.Indocement dengan cara : sesampainya di areal Plant 5 Terdakwa I. ENDAM menuju jalur rak kabel power yang ada dibelakang substation Plant 5 kemudian memanjat melalui tiang penyangga rak untuk memotong kabel sepanjang \pm 8 (delapan) meter dengan menggunakan gergaji besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa II TOMI dan Terdakwa III NOPRIZAL bertugas mengamati situasi ;
- Bahwa setelah kabel tersebut berhasil dipotong oleh Terdakwa I ENDAM lalu Terdakwa II TOMI dan Terdakwa III NOPRIZAL menyembunyikan kabel disemak-semak disekitar areal substation Plant 5 ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 para Terdakwa mendatangi tempat dimana kabel-kabel tersebut disembunyikan kemudian kabel tersebut dipotong lagi menjadi 4 (empat) bagian yang masing-masing sepanjang 1,5 meter, lalu 4 (empat) buah potongan kabel disembunyikan kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 14.30 para Terdakwa mengambil kabel dari tempat yang disembunyikan dan kemudian kabel dimasukkan kedalam bok yang berada didalam bak mobil untuk dibawa keluar areal Plant 5 namun sebelum pintu gerbang Plant 5 para terdakwa berhasil diamankan oleh Security PT.Indonement ;
- Bahwa atas kejadian ini para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna biru metalik No.Pol.B-9566-PAB beserta STNK-nya, 4 (empat) potong kabel dengan panjang sekira 1,5 meter tiap potongnya, 1 (satu) unit gergaji besi warna kuning, terhadap barang bukti tersebut semua dipandang dari hubungan dan rangkaian satu dengan lainnya, sehingga terbuktilah dengan sah dan terdapatlah keyakinan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karenanya para Terdakwa tersebut haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan, serta alat bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar jam 14.30 wib bertempat di Substation Plant 5 PT.Indocement Citeureup Kabupaten Bogor, para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;
- Bahwa barang yang dicuri para Terdakwa dari areal PT.Indocement berupa : 4 (empat) potong kabel dengan panjang sekira 1,5 meter tiap potongnya, yang keseluruhannya adalah milik PT.Indocement ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian di areal PT.Indocement dengan cara : sesampainya di areal Plant 5 Terdakwa I. ENDAM menuju jalur rak kabel power yang ada dibelakang substation Plant 5 kemudian memanjat melalui tiang penyangga rak untuk memotong kabel sepanjang \pm 8 (delapan) meter dengan menggunakan gergaji besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa II TOMI dan Terdakwa III NOPRIZAL bertugas mengamati situasi ;
- Bahwa setelah kabel tersebut berhasil dipotong oleh Terdakwa I ENDAM lalu Terdakwa II TOMI dan Terdakwa III NOPRIZAL menyembunyikan kabel disemak-semak disekitar areal substation Plant 5 dan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 para Terdakwa memotong kabel curian tadi menjadi 4 (empat) bagian yang masing-masing sepanjang 1,5 meter, lalu 4 (empat) buah potongan kabel disembunyikan kembali ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 14.30 para Terdakwa mengambil kabel dari tempat yang disembunyikan dan kemudian kabel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam bok yang berada didalam bak mobil untuk dibawa keluar areal Plant 5 namun sebelum pintu gerbang Plant 5 para terdakwa berhasil diamankan oleh Security PT.Indonement ;

- Bahwa atas kejadian ini para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap seluruhnya telah turut termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan yang disusun Tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
- 3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 4 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Dipersidangan sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa Terdakwa ENDAM DAMANHURI Bin DUMYATI, Terdakwa TOMI ANTONI Bin SUPARDI (alm) dan Terdakwa NOPRIZAL SETIAWAN Bin KOMARUDIN (alm) mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya para Terdakwa dipandang selaku Subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta pengakuan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar jam 14.30 wib bertempat di Substation Plant 5 PT.Indocement Citeureup Kabupaten Bogor, para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang diambil para Terdakwa adalah berupa : 4 (empat) potong kabel dengan panjang sekira 1,5 meter tiap potongnya, yang keseluruhannya adalah milik PT.Indocement ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur ke dua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta pengakuan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar jam 14.30 wib bertempat di Substation Plant 5 PT.Indocement Citeureup Kabupaten Bogor, para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;

Menimbang, bahwa barang yang diambil para Terdakwa adalah berupa : 4 (empat) potong kabel dengan panjang sekira 1,5 meter tiap potongnya, yang keseluruhannya adalah milik PT.Indocement ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Terdakwa di persidangan terungkap pula bahwa pencurian tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara : sesampainya di areal Plant 5 Terdakwa I. ENDAM menuju jalur rak kabel power yang ada dibelakang substation Plant 5 kemudian memanjat melalui tiang penyangga rak untuk memotong kabel sepanjang \pm 8 (delapan) meter dengan menggunakan gergaji besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa II TOMI dan Terdakwa III NOPRIZAL bertugas mengamati situasi ;

Bahwa setelah kabel tersebut berhasil dipotong oleh Terdakwa I ENDAM lalu Terdakwa II TOMI dan Terdakwa III NOPRIZAL menyembunyikan kabel disemak-semak disekitar areal substation Plant 5 dan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 para Terdakwa memotong kabel curian tadi menjadi 4 (empat) bagian yang masing-masing sepanjang 1,5 meter, lalu 4 (empat) buah potongan kabel disembunyikan kembali ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Terdakwa di persidangan terungkap pula bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 14.30 para Terdakwa mengambil kabel dari tempat yang disembunyikan dan kemudian kabel dimasukkan kedalam bok yang berada didalam bak mobil untuk dibawa keluar areal Plant 5 namun sebelum pintu gerbang Plant 5 para terdakwa berhasil diamankan oleh Security PT.Indonement ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur ke tiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta pengakuan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar jam 14.30 wib bertempat di Substation Plant 5 PT.Indocement Citeureup Kabupaten Bogor, para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;



Menimbang, bahwa barang yang diambil para Terdakwa adalah berupa : 4 (empat) potong kabel dengan panjang sekira 1,5 meter tiap potongnya, yang keseluruhannya adalah milik PT.Indocement ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Terdakwa di persidangan terungkap pula bahwa pencurian kabel tersebut dilakukan para Terdakwa di areal Plant 5 PT.Indocement Terdakwa I. ENDAM menuju jalur rak kabel power yang ada dibelakang substation Plant 5 kemudian memanjat melalui tiang penyangga rak untuk memotong kabel sepanjang \pm 8 (delapan) meter dengan menggunakan gergaji besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa II TOMI dan Terdakwa III NOPRIZAL bertugas mengamati situasi ; Bahwa setelah kabel tersebut berhasil dipotong oleh Terdakwa I ENDAM lalu Terdakwa II TOMI dan Terdakwa III NOPRIZAL menyembunyikan kabel disemak-semak disekitar areal substation Plant 5 dan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 para Terdakwa memotong kabel curian tadi menjadi 4 (empat) bagian yang masing-masing sepanjang 1,5 meter, lalu 4 (empat) buah potongan kabel disembunyikan kembali ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Terdakwa di persidangan terungkap pula bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 14.30 para Terdakwa mengambil kabel dari tempat yang disembunyikan dan kemudian kabel dimasukkan kedalam bok yang berada didalam bak mobil untuk dibawa keluar areal Plant 5 namun sebelum pintu gerbang Plant 5 para terdakwa berhasil diamankan oleh Security PT.Indonement ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur ke empat ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa para Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tersebut, karena itu para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatan itu para Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, Penuntut Umum maupun dipersidangan terhadap para Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kelak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan dipidanya para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana dan karenanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna biru metalik No.Pol.B-9566-PAB beserta STNK-nya, dikembalikan kepada PT.Raharja Abadi Mulia melalui sdr.Lucky Lintar Serla, barang bukti berupa : 4 (empat) potong kabel dengan panjang sekira 1,5 meter tiap potongnya, dikembalikan kepada PT.Indocement melalui sdr.Edi Jubaedi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit gergaji besi warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan para Terdakwa pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi para Terdakwa ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit persidangan ;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis dan dari hal-hal yang terungkap dimuka persidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat membenarkan perbuatan para Terdakwa atau menghapuskan kesalahannya, karenanya dipandang cukup alasan bahwa para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sudah seadil-adilnya dan dipandang dari segi edukatifnya bagi para Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat serta memperhatikan pasal : 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta peraturan lain selebihnya yang berkaitan;

----- M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ENDAM DAMANHURI Bin DUMYATI, Terdakwa II. TOMI ANTONI Bin SUPARDI (alm) dan Terdakwa III. NOPRIZAL SETIAWAN Bin KOMARUDIN (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna biru metalik No.Pol.B-9566-PAB beserta STNK-nya ;
Dikembalikan kepada PT.Raharja Abadi Mulia melalui sdr.Lucky Lintar Serla ;
 - 4 (empat) potong kabel dengan panjang sekira 1,5 meter tiap potongnya ;
Dikembalikan kepada PT.Indocement melalui sdr.Edi Jubaedi ;
 - 1 (satu) unit gergaji besi warna kuning ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebani biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : SENIN, Tanggal 17 Maret 2014, oleh kami : DIDIT PAMBUDI W. SH.MH Sebagai Hakim Ketua, R.AGUNG ARIBOWO. SH dan ST.IKO DUSJATMIKO. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : RABU, Tanggal 19 Maret 2014, dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : MELY DIANA. SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

R.AGUNG ARIBOWO, SH

DIDIT PAMBUDI W. SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST.IKO SUDJATMIKO, SH

PANITERA PENGGANTI,

Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS